

**PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN BOJONEGORO**



Oleh :

Maylia Dwi Cahyati

19200010070

Dosen Pembimbing:

Dr. Muhrisun, BSW ,M.Ag, MSW

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Master
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial

YOGYAKARTA

2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-286/Un.02/DPPs/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : **PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN BOJONEGORO**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAYLIA DWI CAHYATI, S.Sos.,
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010070
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.
SIGNED

Valid ID: 60d03fec5064f



Penguji II

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED

Valid ID: 60dc2d870a74a



Penguji III

Ro'fah, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 60dad9a134ff9



Yogyakarta, 18 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60dd1e815963c

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maylia Dwi Cahyati
NIM : 19200010070
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, April 2021

Saya yang menyatakan,



Maylia Dwi Cahyati

19200010070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maylia Dwi Cahyati

NIM : 19200010070

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika ada di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bojonegoro, April 2021

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Maylia Dwi Cahyati
19200010070

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN BOJONEGORO**

Yang ditulis oleh :

Nama : Maylia Dwi Cahyati
NIM : 19200010070
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (MA).*

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*Yogyakarta, 31 Mei 2021
Pembimbing

Dr. Muhrisun, BSW, M.Ag, MSW.

ABSTRAK

Maylia Dwi Cahyati (19200010070): “Pendampingan Anak yang Berhadapan Hukum oleh DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) Kabupaten Bojonegoro”. Tesis, Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Pekerjaan Sosial, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) merupakan anak yang berusia 18 tahun atau kurang dari 18 tahun yang berhadapan dengan hukum. Kategori ABH adalah apabila anak sebagai pelaku, saksi, maupun korban dalam tindak pidana hukum. ABH memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk dijaga dan juga dilindungi haknya. Sehingga kesejahteraan anak menjadi hal penting yang menjadi kewajiban bersama, baik orangtua maupun pemerintah. Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) merupakan lembaga yang menangani masalah anak dan perempuan di Bojonegoro, termasuk juga masalah ABH. Sebagai salah satu lembaga layanan anak, P3A berusaha memberikan pendampingan yang terbaik untuk mengatasi kasus-kasus anak. Penelitian ini berusaha menguraikan pendampingan ABH yang dilakukan oleh P3A serta dampak setelah adanya pendampingan. Kerangka teoritis yang digunakan adalah *social learning theory* yang menekankan pada proses pemberian *rewards* dan juga *punishment* sebagai pembentukan kepribadian dan perilaku anak agar lebih baik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk menguraikan secara rinci proses pendampingan ABH sekaligus dengan dampak adanya pendampingan. Teknik pengambilan data dilakukan melalui tiga metode yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara melibatkan 11 (sebelas) responden dengan teknik pemilihan melalui *purposive sampling* yang sudah ditetapkan oleh penulis melalui berbagai pertimbangan atau kriteria tertentu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa P3A memiliki peran yang cukup penting bagi pendampingan kasus ABH. Pendampingan yang dilakukan ada beberapa, yakni pendampingan psikososial, pendampingan hukum, pendampingan fisik, dan juga pendampingan keagamaan. Hal tersebut dilakukan agar penyimpangan yang dilakukan oleh anak tidak terulang kembali. Dalam proses pendampingan ada beberapa peluang yakni kebijakan pemerintah yang mendukung, jaringan yang kuat, Kualifikasi SDM, dan juga pelaksanaan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan terbaik bagi anak. Selain peluang juga terdapat beberapa hambatan, seperti pembatasan sosial karena covid-19, jumlah SDM yang kurang memadai, dan juga proses perizinan *home visit* yang sulit. Pendampingan yang dilakukan oleh P3A memiliki dampak yang cukup baik, yakni kondisi psikis anak semakin pulih, perilaku anak yang menyimpang dapat menjadi lebih baik, merubah stigma masyarakat, serta melindungi dari ketidaknyamanan.

Kata Kunci : Anak yang Berhadapan Hukum, P3A, Pendampingan.

MOTTO

“Mulai dengan Basmalah, dan Akhiri dengan Hamdalah”

“Niat, Belajar, Berusaha, Berdoa, Syukuri”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk semua keluarga saya, terutama kedua orangtua, dan juga kakak saya.

Kepada Almamater saya Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies,
Konsentrasi Pekerjaan Sosial, Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya. Oleh karena-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “*Pendampingan Anak yang Berhadapan Hukum oleh DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) Kabupaten Bojonegoro*” untuk memperoleh gelar magister strata dua (S2) pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang penulis harapkan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak.

Penulis menyadari, dalam proses penyelesaian tugas akhir ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa pertolongan-Nya serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi. M.A., M.Phil., Ph.D, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor dan Bapak Dr. Najib Kailaini, yakni Ketua dan Sekretaris Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS).
4. Bapak Dr. Muhrisun, BSW ,M.Ag, MSW, sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar dan menuntun saya untuk belajar menulis yang

baik dan sekaligus menjadi peneliti yang baik. Serta telah memberikan banyak ilmunya kepada saya.

5. Seluruh Dosen Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, terkhusus dosen Konsentrasi Pekerjaan Sosial. Terima kasih telah mendidik dan belajar bersama serta berbagi ilmu kepada penulis. Semoga jasa serta kebaikan bapak dan ibu dapat menjadi bekal di dunia maupun di akhirat.
6. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro. Terimakasih telah memberikan fasilitas yang baik bagi penulis untuk melakukan penelitian secara mendalam.
7. Seluruh klien dan juga semua tim P3A yang menjadi informan. Terima kasih sudah banyak membantu penulis memperoleh informasi yang mendalam terkait penelitian ini.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Suroto dan Ibu Ulva Linayati, terima kasih yang tak terhingga atas semua doa, motivasi, dan semuanya. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, umur panjang, dan juga rezeki yang lancar.
9. Kakakku dan sekaligus kakak ipar serta keponakanku, yang selalu menjadi motivator dalam menyelesaikan tugas akhir dan juga selalu memberikan pengarahan.

10. Segenap keluarga besar Mbah Samining, keluarga Bani Za'roni, dan juga keluarga Bani Mas'ud yang turut mendukung dan selalu memberikan semangat.
11. Partner yang selalu bantu woro-wiri dan selalu kasih support. Semoga kelak apa yang diharapkan akan tercapai.
12. Sahabat-sahabatku Ilil, Abeng, Dhea, Om Fariz, Ipan, makasih sudah selalu kasih semangat agar cepat lulus. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Nya.
13. Teman-teman semua terkhusus untuk Mahasiswa IIS 2019 Konsentrasi Pekerjaan Sosial, mbak sal, mas zai, mas fadli, mas mamud, mas ruri, mbak hanifah, mbak ririn, sri hati, dan semuanya terimakasih banyak.
14. Dan untuk semua pihak yang telah mendukung dan memberikan semangat, doa, serta motivasi sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Kepada siapa saja yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini penulis mengucapkan banyak terimakasih. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

Bojonegoro, Mei 2021

Penulis

Maylia Dwi Cahyati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10

F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA	18
A. Konsep tentang Anak.....	19
B. Anak Berhadapan Hukum.....	21
C. Sistem Peradilan Anak dan Perlindungan Anak.....	24
D. Teori Belajar Sosial	33
BAB III : PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM OLEH DP3AKB KABUPATEN BOJONEGORO	43
A. Gambaran Umum Subyek Penelitian.....	44
B. Pendampingan Anak yang Berhadapan Hukum Oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro	53
1. Peran Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A)	55
2. Proses Pendampingan.....	64
3. Pendampingan Psikososial	71
4. Pendampingan Hukum	72
5. Pendampingan Fisik	73
6. Pendampingan Keagamaan	73
BAB IV : DAMPAK PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM OLEH DP3AKB KABUPATEN BOJONEGORO ..	75
A. Peluang dan Hambatan	75
B. Dampak Pendampingan	81
1. Perubahan Perilaku.....	82
2. Perubahan Stigma Masyarakat	85
3. Pemulihan Trauma	86
4. Terlindungi dari Ketidaknyamanan.....	87

BAB V : PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	111



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Faktor Pembentuk Self System.....	36
Bagan 2 Komponen Observational Learning.....	39
Bagan 3 Alur Pelayanan P3A.....	48
Bagan 4 Data Kasus ABH Tahun 2018-2020	56
Bagan 5 Data Kasus ABH Tahun 2020 Berdasarkan Kecamatan.....	58
Bagan 6 Data Kasus ABH Tahun 2020 Berdasarkan Kriteria Kasus	69
Bagan 7 Kondisioning Pada ABH	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Informan	13
Tabel 2 Data Kasus ABH Tahun 2020 Berdasarkan Kecamatan.....	57
Tabel 3 Kualifikasi Sumber Daya Pendamping	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokasi P3A.....	49
Gambar 2 Ruangan Konseling dan Mediasi	50
Gambar 3 Ruang Rapat	51
Gambar 4 Ruang Santai dan Ruang Tunggu.....	52
Gambar 5 Dapur.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi	106
Lampiran 2 Pedoman Dokumentasi	107
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	108
Lampiran 4 Informed Consent	110



DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak Berhadapan Hukum
AMPK	: Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
CRC	: <i>Convention on the Rights of the Child</i>
DP3AKB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
P3A	: Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak
PEKSOS	: Pekerja Sosial
PKSA	: Program Kesejahteraan Sosial Anak
SDM	: Sumber Daya Manusia
SLT	: <i>Social Learning Theory</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sumber daya yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Mereka memiliki keterbatasan dalam memahami dan juga melindungi diri mereka dari pengaruh lingkungan. Selain itu, anak juga memiliki tingkah laku serta karakteristik yang unik antara anak satu dengan yang lainnya. Untuk menumbuhkan sumber daya yang unggul, keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan anak. Hal itu dikarenakan anak akan meniru apa pun yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka. Jadi, keluarga (orang tua) yang menjadi model harus memberikan suasana belajar yang baik untuk anak-anak, dan harus memberikan pelajaran dan pengalaman yang baik untuk anak-anak.¹

Selain keluarga, pemerintah juga ikut serta dalam proses tumbuh kembang anak. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan anak. Menurut undang undang, kesejahteraan anak adalah:

*“Kesejahteraan Anak merupakan suatu tentang tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.*²

Sedangkan arti dari usaha kesejahteraan anak menurut undang-undang adalah:

¹Nelva Rolina, “Keluarga: Sebagai Sumber Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Suatu

²“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,” n.d.

“usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.³

Data menunjukkan bahwa kesejahteraan anak di Indonesia masih belum maksimal, karena jumlah ABH di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari kenyataan bahwa jumlah ABH di Indonesia pada tahun 2020 mengalami kenaikan 2.791 kasus. Saat ini, kasus ABH tercatat ada 5.364 yang merupakan kasus terbanyak dibandingkan dengan kategori kasus Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).⁴ Melihat angka tersebut, banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan persoalan ABH dengan cara meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anak.

Kementerian Sosial RI membuat program yakni Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Keberadaan pendamping sosial atau pekerja sosial (termasuk dinas ataupun lembaga terkait) sangat dibutuhkan dalam kesuksesan PKSA. Program tersebut diaplikasikan dalam bentuk membantu penerima manfaat mulai dari penjangkauan, penelusuran kasus, pendampingan penanganan kasus sampai pada *home visit* dalam upaya pemulihan. Anak Berhadapan Hukum (ABH) juga memiliki hak atas kesejahteraan sosial. Sehingga, dilakukan proses pendampingan oleh lembaga terkait dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial anak, dan juga mengembalikan keberfungsian sosial mereka.

³Ibid.

⁴“Kemensos Tingkatkan Kompetensi SDM Rehabilitasi Sosial ABH | Kementerian Sosial Republik Indonesia,” accessed October 15, 2020, <https://kemensos.go.id/kemensos-tingkatkan-kompetensi-sdm-rehabilitasi-sosial-abh>.

Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten yang memiliki kasus cukup banyak berhubungan dengan anak. Baik itu anak jalanan, ABH, Disabilitas, dan juga anak dengan kekerasan seksual. Sebagai kota kecil, Bojonegoro memiliki layanan sosial terkait dengan kesejahteraan anak, yakni P3A (Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak) yang di naungi oleh DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana). Menurut data, pada agustus 2020 terdapat 40 kasus perempuan dan anak.⁵ Selain itu, pada setiap tahun kasus-kasus tersebut selalu mengalami kenaikan. Hingga akhir tahun 2020, kasus perempuan dan anak yang tercatat lebih dari 60 kasus. Dari 60 kasus terdapat 42 kasus yang melibatkan anak.⁶

ABH membutuhkan penanganan khusus dan juga ekstra, karena anak juga memiliki jaminan terlaksananya hak-hak mereka. Sebagai pendamping sosial terhadap ABH seorang Pekerja Sosial (Peksos) harus memiliki pribadi matang, kepekaan, kreatif, pengamatan diri, keinginan menolong, dan juga keberanian.⁷ Untuk mempermudah dalam penanganan

⁵Berita Bojonegoro, "Hingga Agustus 2020, di Bojonegoro Terjadi 40 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak," *BeritaBojonegoro.com*, accessed October 15, 2020, <https://beritabojonegoro.com/read/20649-hingga-agustus-2020-di-bojonegoro-terjadi-40-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak.html>.

⁶Berita Bojonegoro, "Banyak Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum, Perlu Adanya Perhatian Khusus," *BeritaBojonegoro.com*, accessed October 15, 2020, <https://beritabojonegoro.com/read/12158-banyak-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-perlu-adanya-perhatian-khusus.html>.

⁷Dimas Bagus Hari Satrio, Budi M. Taftazani, and Hery Wibowo, "Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (September 1, 2015).

terhadap klien, maka seorang peksos harus bekerja sama dan membangun jejaring yang luas.⁸

Keterlibatan pemerintah dalam menangani ABH juga dapat dilihat dari adanya pelaksanaan bimbingan teknis bagi peksos guna menangani maraknya kasus ABH di Indonesia.⁹ Hal tersebut terus dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan pemahaman terkait amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan peran Pemerintah Daerah dalam penanganan ABH. Selain itu, melalui bimbingan ini diharapkan peksos dapat menguatkan pemahaman tentang rehabilitasi anak dan juga peningkatan kapasitas peksos dalam melakukan manajemen kasus serta penerapan kode etik bekerja dengan anak.¹⁰

Ada beberapa cara yang dapat digunakan Peksos untuk melakukan pendampingan dengan ABH. Salah satu caranya adalah dengan membentuk kepribadian secara behavioral. Dalam hal ini individu memiliki efikasi diri yang membuatnya cakap sosial sehingga dapat merespon stimulus serta dapat membentuk karakter yang peka terhadap lingkungan.¹¹ Hal itu sangat menarik, karena perlu kita ketahui sejauh mana dan bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKB sehingga proses pendampingan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Melalui pendampingan tersebut diharapkan

⁸Vikri Rahmaddani, "Peran Sakti Peksos Dalam Mendampingi Anak-Anak Terlantar (Sudut Pandang Teori Social Learning) Di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul" 3 (2018): 17.

⁹"Kemensos Tingkatkan Kompetensi SDM Rehabilitasi Sosial ABH | Kementerian Sosial Republik Indonesia."

¹⁰Ibid.

¹¹Qurrotul Ainiyah, "Social Learning Theory dan Perilaku Agresif Anak dalam Keluarga" 2 (2017): 14.

memiliki dampak yang sesuai yakni untuk membentuk kepribadian individu yang lebih baik dan sesuai norma yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendampingan terhadap anak yang berhadapan hukum oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana dampak pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKB tersebut terhadap pembentukan kepribadian anak yang berhadapan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguraikan proses pendampingan terhadap anak yang berhadapan hukum oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro.
2. Mendeskripsikan dampak pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKB tersebut terhadap pembentukan kepribadian anak yang berhadapan hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat Teoritis maupun praktis.

1. Manfaat penelitian secara teoritis
 - a. Sebagai informasi mengenai pendampingan DP3AKB terhadap anak yang berhadapan hukum sekaligus dampak setelah adanya pendampingan.

- b. Memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya untuk memahami pendampingan terhadap klien dalam praktik kerja sosial.
- c. Menjadi referensi serta informasi untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik.

2. Manfaat secara praktis yakni

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi bacaan dan juga menambah referensi dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

a. Bagi Dosen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap dosen yang akan mengkaji lebih jauh berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai proses pendampingan dan dampak pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKB terhadap anak yang berhadapan hukum.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi baru mengenai dampak yang dapat berikan setelah anak yang berhadapan hukum melakukan pendampingan bersama dengan pekerja sosial.

d. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar magister.

- 2) Menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian dalam terjun langsung ke dalam masyarakat yang dapat dijadikan bekal untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keaslian dalam penelitian ini maka perlu adanya beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus setara dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian Erlin Herlina yang berjudul “Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH): Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung”.¹² Fokus kajian dalam penelitian ini adalah gambaran tentang peran pekerja sosial dalam proses diversi ABH yang ditangani oleh Balai Pemasarakatan Kelas 1 Bandung. Hasilnya adalah bahwa peran pekerja sosial dalam diversi ABH ada beberapa macam, di antaranya adalah: *planer* (perencana), *mediator* (penengah), *motivator* (pemberi motivasi), *edukator* (pendidik) dan *broker* (perantara). Beberapa peran itu sudah terlaksana dengan baik, namun ada juga yang kurang maksimal untuk dilaksanakan yakni *edukator* dan *broker*.

Kedua, penelitian dari Ellya Susilowati dkk yang berjudul “Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak

¹²Erlin Herlina, “Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH): Studi Di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung” 18, no. 2, Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial (December 2019).

Berhadapan dengan Hukum Di Cianjur”.¹³ Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji kompetensi pekerja sosial sebagai salah satu profesi yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Lebih khusus lagi terhadap melakukan tugas respon terhadap kasus ABH. Hasi dari penelitian ini adalah bahwa pekerja sosial sudah melaksanakan respon kasus ABH yang berada di bawah kendali Dinas Sosial Kabupaten Cianjur serta dukungan dari Pusat Dukungan Anak dan Keluarga Save The Children. Dalam pelaksanaannya, respon kasus belum merujuk pada tahapan yang sesuai dengan pedoman. Akan tetapi ada juga pekerja sosial yang menjalankan tugas sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan (seperti kedaruratan, intervensi krisis, pendampingan penyelesaian kasus, rehabilitasi, serta layanan penguatan anak dan keluarga).

Ketiga, penelitian oleh Sri Pranitawati yang berjudul “Pendampingan Sosial Berbasis Restorative Justice (Eksplorasi Tiga Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum)”.¹⁴ Fokus kajiannya adalah menguraikan prose pendampingan sosial Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta dalam melakukan intervensi perlindungan terhadap ABH. Hal tersebut diukura dari sejauh mana penerapan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hasilnya, pendampingan sosial oleh

¹³Elly Susilowati, “Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Cianjur,” *Pekerjaan Sosial* 16, no. 1 (September 29, 2017), <http://journal.stks.ac.id/index.php/peksos/article/view/100>.

¹⁴Sri Pranitawati, “Pendampingan Sosial Berbasis Restorative Justice (Eksplorasi Tiga Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum)” 1, no. 2, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* (2017): 371–404.

YLPA Yogyakarta terdiri dari intervensi dalam advokasi saat ABH berada dalam proses persidangan. Implementasi undang-undang dalam penerapannya sudah terlaksana, walaupun belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Keempat, penelitian Dimas Bagus Hari Satrio, Budi M. Taftazani, dan Herry Wibowo yang berjudul “Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum”.¹⁵ Fokus kajian dalam penelitian ini adalah peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH). Hasil dari penelitian ini adalah pekerja sosial mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga perlu melibatkan pihak-pihak lain yang mempunyai kewenangan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Selain itu, pekerja sosial harus memandang anak berhadapan dengan hukum sebagai korban dan bukan sebagai seorang pelaku. Anak sebagai korban adalah korban dari perlakuan salah orang dewasa karena anak belum mengerti dan dalam proses belajar sehingga perlu pendampingan dari seorang pekerja sosial. Dalam melakukan pendampingan terhadap ABH, pekerja sosial harus mendengarkan suara anak dan tidak boleh mendominasi dalam proses pendampingan.

Kelima, penelitian dari Vikri Rahmaddani yang berjudul “Peran Sakti Peksos dalam Mendampingi Anak-Anak Terlantar (Sudut Pandang *Teori Social Learning*) di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul”.¹⁶ Fokus kajian dalam penelitian ini adalah peran Sakti Peksos dalam pendampingan terhadap

¹⁵Satrio, Taftazani, and Wibowo, “Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum.”

¹⁶Rahmaddani, “Peran Sakti Peksos Dalam Mendampingi Anak-Anak Terlantar (Sudut Pandang Teori Social Learning) Di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul.”

anak terlantar dengan sudut pandang SLT (*Social Learning Theory*) serta hambatan-hambatan yang dialami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Sakti Peksos melalui kerja sama anatar dokter, psikolog, dan juga tenaga medis. Sebelum dilakukan pendampingan *social learning* langkah awal yang dilakukan adalah menormalkan kembali psikis klien agar proses pendampingan berjalan dengan baik dalam pelayanan terhadap klien.

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian yang berjudul **“Pendampingan Anak yang Berhadapan Hukum oleh DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) Kabupaten Bojonegoro”** masih relevan untuk diteliti karena penelitian ini memiliki fokus pada proses pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro terhadap anak yang berhadapan hukum serta dampak pendampingan terhadap pembentukan kepribadian anak yang berhadapan hukum. Selain itu, lokasi yang peneliti ambil juga berbeda dengan beberapa lokasi penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) Kabupaten Bojonegoro khususnya pada Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A). Alasan pemilihan lokasi ini: *pertama*, banyaknya kasus tentang anak di Bojonegoro, termasuk juga kasus ABH. *Kedua*, DP3AKB merupakan

lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang *social work* dan aktif membantu masyarakat dalam melakukan pendampingan terhadap kasus tentang anak. *Ketiga*, belum ada yang melakukan penelitian serupa di tempat yang sama.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maksudnya adalah untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan lainnya dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan beberapa metode ilmiah.¹⁷

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan kejadian di lapangan, sebagai bahan kajian untuk menemukan kekurangan dan kelemahan sehingga ditentukan upaya penyempurnaan dan menganalisis serta menafsirkan suatu fakta, gejala, dan peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan situasi lingkungan yang alami.¹⁸ Alasannya adalah metode kualitatif menekankan kualitas yang tidak bersandar pada banyaknya jumlah informan akan tetapi lebih menekankan pada kualitas informan yang dapat memberikan informasi secara mendalam tentang topik penelitian. Penggunaan metode ini dapat memunculkan teori baru, serta membuktikan

¹⁷Winarno Surakhmad (Haji.), *Pengantar penelitian ilmiah: dasar, metode dan teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), 141.

¹⁸Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, 4th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 105–106.

teori yang telah ada. Selain itu peneliti bisa bertatap langsung dengan informan yang akan menjadi interaksi secara intens.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan orang yang ada dalam latar penelitian, yakni orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar atau tempat penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Struktur Inti DP3AKB, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yakni Tim Anggota Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak, dan Klien Sistem Kesejahteraan Anak.

4. Teknik Sampling

Penentuan informan merupakan sample informan. Tujuannya untuk mempermudah dalam pencarian sample informan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Kriteria, yakni:

- a. Struktur inti dari DP3AKB, yang mencakup Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas.
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencakup ketua, dan juga lima divisi yang ada, yakni (1) divisi humas, sosialisasi, informasi dan penyuluhan. (2) Divisi data, administrasi, dan jaringan kemitraan. (3) Divisi konseling, pelayanan, dan pemulihan. (4) Divisi advokasi, pendampingan hukum, dan HAM. (5) Divisi kajian pelatihan dan pemberdayaan ekonomi.

¹⁹Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 188.

- c. Klien (mencakup anak, dan juga ibu/keluarga terdekat klien).

Tabel 1
Data Informan

Informan	Keterangan
AY	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
NU	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
FC	Ketua Bidang Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak
SS	Tim P3A
SA	Tim P3A
URU	Tim P3A
RE	Tim P3A
MA	ABH
YA	Orangtua MA
ILR	ABH
LA	Orangtua ILR

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik: (1) Wawancara (*interview*) yang merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*)

yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁰ Peneliti melakukan wawancara dengan formal dan informal. Wawancara formal yakni mempersiapkan bahan wawancara secara lengkap dan cara penyampaian secara formal. Sedangkan wawancara informal yakni mempersiapkan bahan wawancara secara lengkap dan cara penyampaian secara non formal dan tidak kaku.

Selain itu, (2) observasi yakni kegiatan mengamati secara langsung objek yang diteliti dengan mencatat segala sesuatu yang bisa dijadikan data maupun bahan untuk dianalisis.²¹ Beberapa hal yang diobservasi adalah proses kasus masuk, pendampingan, serta kondisi klien dan juga lingkungannya. (3) Dokumentasi maksudnya adalah pengumpulan data dari pihak terkait. Baik melalui arsip DP3AKB maupun gambar atau dokumen lain. Selain dari arsip peneliti juga dapat menggunakan hasil dokumentasi lain-lain.

6. Teknik Validitas Data

Cara memperoleh kredibilitas atau tingkat kepercayaan dalam penelitian ini dengan memperpanjang waktu penelitian, observasi secara intensif, dan menguji data dengan triangulasi.²² Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber yang merupakan pengecekan kredibilitas dengan melakukan pengecekan beberapa sumber.²³ Sumber yang dimaksud adalah

²⁰Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), 75.

²¹Mathew Huberman, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: UIN Suka, 1999), 136.

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 33.

²³Ibid., 239.

data hasil wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi karena tidak terlibat pendampingan dengan klien secara langsung.

7. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode yakni wawancara, observasi dan dokumentasi yang membutuhkan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud adalah *smartphone* untuk melakukan *recorder* maupun pengambilan gambar, pensil, bolpoin, dan juga buku. Pengambilan gambar dilakukan untuk mengambil gambar maupun video kejadian penting dalam penelitian. *Recorder* dilakukan saat wawancara kepada informan untuk melakukan pengumpulan data. Sedangkan pensil, bolpoin dan buku digunakan untuk menuliskan informasi yang didapat dari informan. (Pedoman Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara terlampir)

8. Analisis Data

Model analisis interaktif digunakan peneliti sebagai analisis data. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dari satuan uraian dasar.²⁴ Proses analisis data menurut Milles dan Hubberman adalah:²⁵

- a. Reduksi data (*data reduction*) yaitu suatu proses penilaian, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan

²⁴Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 188.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 4th ed. (Bandung: Alfabeta, 2008), 92–95.

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data yang dimaksud sebagai berikut.

1) Data yang didapat dari wawancara merupakan data mentah.

Selanjutnya peneliti memilah-milah data yang dikumpulkan.

2) Setelah dipilah, peneliti melakukan pengkodean data, artinya mengkodekan data menggunakan simbol, berdasarkan informan dan waktu wawancara untuk mempermudah mencari data.

3) Data yang sudah diberi kode, kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.

b. Penyajian data (*display data*). Setelah data dipilah dan disesuaikan dengan fokus, kemudian peneliti melakukan penyajian data. Peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi atau uraian yang lebih mudah dipahami dan lebih komunikatif.

c. Penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Setelah data disajikan peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal berdasarkan hasil temuan data. Setelah data diverifikasi berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan konsisten dengan kondisi saat dilakukan penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memahami penulisan Tesis maka diperlukan gambaran umum dari masing-masing bab:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mendeskripsikan anak berhadapan hukum dan sistem peradilan pidana anak yang mencakup konsep tentang anak, anak yang berhadapan hukum, sistem peradilan anak dan perlindungan anak (*diversi* dan *restorative justice*), dan juga tentang teori belajar sosial.

Bab Ketiga, membahas gambaran umum subyek penelitian dan juga proses pendampingan anak yang berhadapan hukum oleh DP3AKB Bojonegoro.

Bab Keempat, berisi tentang dampak-dampak setelah adanya pendampingan terhadap anak yang berhadapan hukum oleh DP3AKB Bojonegoro.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran.

Pada akhir Tesis juga ditampilkan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis terhadap beberapa data yang diperoleh selama penelitian mengarahkan peneliti untuk lebih memahami pendampingan anak yang berhadapan hukum oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro dan juga tentang dampak adanya pendampingan terhadap pembentukan kepribadian anak yang berhadapan hukum. Ada beberapa kesimpulan penting yang dapat dirangkum dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Pendampingan anak yang berhadapan hukum oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro

Anak memiliki posisi yang masih lagi, terkhusus adalah anak yang berhadapan hukum (ABH). Pendampingan yang profesional sangat dibutuhkan ABH sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa perlindungan dapat dilakukan oleh pekerja sosial (peksos).

Pada setiap tahunnya, kasus anak di Bojonegoro mengalami peningkatan. Penyebab kenaikan kasus adalah masyarakat yang sudah mulai terbuka dan juga banyaknya penyimpangan anak selama menjalani sekolah secara daring. P3A merupakan salah satu lembaga sosial yang bergerak dalam penanganan kasus perempuan dan juga anak di Kabupaten

Bojonegoro. Dalam penanganan kasus ABH, P3A memiliki berbagai peran di antaranya adalah:

- a. *Broker roles* (perantara) : dalam hal ini, P3A membantu klien ABH untuk mendapatkan ti advokat dan juga psikolog untuk pemulihan psikososial anak.
- b. *Enabler role* (pemungkin) : pemberian layanan *home visit* dilakukan sebagai upaya peningkatan keterlibatan keluarga dalam pengambilan keputusan agar kasus pada klien mendapatkan jalan keluar terbaik.
- c. *Mediator* (penghubung) : dalam peran ini, pihak P3A melakukan mediasi antara anak dan pihak koperasi dalam kasus pencurian uang di koperasi.
- d. Perunding : memberikan ruang bagi klien dan keluarga untuk menyampaikan pendapat dan keinginan kedepannya.
- e. *Guardian role* (pelindung) : pemberian layanan rumah aman bagi klien yang tidak bersedia atau merasa tidak nyaman tinggal di rumahnya sendiri maupun di rumah keluarganya karena ketakutan adanya gejala dari kehidupan sosialnya, seperti rundungan, gunjingan dan sebagainya.
- f. Fasilitator dan inisiator : pemberian perhatian pada isu yang terkait dengan klien. Sehingga dapat menyadarkan

lembaga bahwa ada masalah penting di lingkungan mereka yang patut untuk diketahui. Selain itu, P3A juga memberikan layanan terbaik bagi klien yakni observasi dan juga home visit. Ada pula pemberian pilihan layanan, yang artinya klien bisa memilih layanan apa yang ingin mereka dapatkan dan mereka butuhkan.

Ada beberapa proses pendampingan ABH yang dilakukan oleh P3A, di antaranya adalah:

a. Pelaporan kasus

Kasus yang masuk ke P3A berasal dari dua sumber: (1) berasal dari pelaporan secara mandiri, yakni klien atau keluarga klien datang secara langsung ke P3A. (2) kasus masuk melalui polres atau polsek, yang mana polsek maupun polres memberikan surat rekomendasi kepada P3A.

b. Pencatatan kasus

Setelah adanya pelaporan atau pengaduan kasus, pihak P3A melakukan pencatatan kasus agar kasus dapat segera diambil tindakan.

c. Observasi

Ketika kasus masuk dan sudah di catat, tim melakukan kordinasi kepada klien untuk mengetahui

sebab masalah dan juga melihat bagaimana kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya klien.

d. Pendekatan

Untuk melakukan pendekatan dengan klien, P3A melakukan pertemuan secara berkala agar terjalin hubungan yang intens antara tim dengan klien. Selain itu, dalam hal ini tim juga harus menciptakan kenyamanan bersama klien, apalagi klien anak.

e. Assesmen

Pada tahap ini, klien mulai menyampaikan serta mengungkapkan masalah apa yang sedang di alami serta apa saja yang menjadi harapan klien ke depannya.

f. Rencana intervensi dan intervensi

Setelah tim mengetahui permasalahan yang terjadi pada klien, tim mulai merumuskan layanan apa yang sesuai dengan kebutuhan klien serta segera melakukan tindakan intervensi agar masalah pada klien segera diatasi. Seperti adanya *home visit*, pendampingan, dan juga bimbingan psikososial.

g. Terminasi

Apabila kasus yang telah didampingi sudah mendapatkan titik temu, maka pihak tim memutuskan

untuk memberhentikan kasus ataupun memberikan rujukan apabila dibutuhkan.

h. Evaluasi

Setelah semua selesai, pihak dari P3A melakukan evaluasi pada setiap kasus seperti apa saja yang menjadi kurangnya penyelesaian, dan apa saja kekuatan yang dimiliki tim untuk bekerja ke depannya.

Pada setiap tahunnya kasus anak yang tercatat di P3A mengalami kenaikan. Pada proses pendampingan ABH, penerapan *social learning theory* (SLT) memiliki peran penting. Pendampingan pertama dilakukan dengan cara memberikan *rewards dan punishment*. Implikasinya adalah dengan klien anak memberikan makanan kesukaan apabila anak tidak melakukan perbuatan mencuri, dan apabila masih melakukan pencurian maka akan diberikan *punishment* berupa penekanan anak dilarang memegang smartphone dan harus menghafalkan surat-surat yang dipilih.

Beberapa pendampingan yang diberikan kepada ABH adalah pendampingan psikososial, pendampingan hukum, pendampingan fisik, dan juga pendampingan keagamaan.

2. Dampak pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro terhadap pembentukan kepribadian anak yang berhadapan hukum.

Pendampingan yang dilakukan oleh P3A memiliki peluang dan juga hambatan. Beberapa peluang di antaranya adalah (1) pelaksanaan pendampingan yang sudah didukung banyak pihak, (2) adanya jaringan yang kuat, (3) kualifikasi pendamping yang memadai, dan juga (4) kebijakan pemerintah terkait pentingnya kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Selain peluang, pendampingan ABH di P3A juga memiliki hambatan yakni: (1) pengurusan izin *home visit* yang tidak mudah. (2) Jumlah SDM pendamping yang masih minim, dan juga (3) pembatasan kegiatan sosial karena adanya pandemi covid-19. Dalam masa pandemi, para pimpinan meminta para tim untuk bekerja dari rumah. Hal tersebut memungkinkan untuk tim tidak dapat melakukan *home visit*. Sehingga proses pendampingan dan pengelolaan kasus tidak dapat maksimal. Apalagi dengan susahny akses internet di Kabupaten Bojonegoro yang sebagian besar wilayahnya masih berada di pedesaan yang susah mengakses internet.

Proses pendampingan yang dilakukan oleh P3A kepada ABH tentunya memiliki dampak bagi klien ABH dan juga

lingkungan sekitar. Ada beberapa dampak pendampingan terhadap ABH, di antaranya adalah:

- a. ABH merasa terlindungi dari gangguan ketidaknyamanan dalam masyarakat, yakni dari gangguan gunjingan, rundungan, dan sebagainya.
- b. Dapat menentukan keputusan terbaik bagi mereka (anak) serta mengetahui penyebab anak melakukan perilaku menyimpang.
- c. Memperbaiki perilaku anak ke arah yang positif, sebab pendampingan juga menjadikan anak mengamati perbuatan baik yang untuk ia tiru sebagai model.
- d. Stigma masyarakat tentang “anak nakal pasti terus nakal” perlahan luntur dengan adanya bukti bahwa ABH dapat memperbaiki perilaku menjadi lebih baik.
- e. Melalui pemberian *rewards* dan *punishment* anak dididik dan diberikan motivasi untuk mengoreksi setiap perilaku dan perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga apabila mereka melakukan kesalahan maka mereka tidak akan mengulanginya kembali.
- f. Bagi anak yang mengalami tekanan sosial dan traumatik, P3A memberikan bimbingan psikososial berupa konseling traumatik untuk memulihkan psikis anak. Hal tersebut terbukti dapat meningkatkan

kepercayaan diri anak dan membangkitkan anak untuk melakukan interaksi sosial seperti sebelum trauma.

- g. Memberikan pengetahuan bagi orangtua klien (anak) bahwa sikap orangtua yang terlalu mengekang dan tidak memberikan ruang kepada anak memiliki dampak buruk bagi anak sehingga anak dapat berhadapan dengan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa saran yang penulis ajukan. Saran-saran tersebut di antaranya adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah merupakan komponen utama yang memiliki peran penting bagi kesejahteraan sosial masyarakatnya. Termasuk juga dalam kesejahteraan anak dan dalam mensukseskan terpenuhinya hak-hak anak serta terbentuknya perlindungan Anak Berhadapan Hukum (ABH). Oleh karena itu, penting sekali pemerintah segera mengesahkan perda terbaru untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Melihat saat ini banyak sekali kasus semakin meningkat yang melibatkan anak. Baik itu anak sebagai pelaku tindak pidana anak sebagai sanksi tidak pidana, maupun anak sebagai korban tindak pidana. Penyebab utama anak-anak melakukan tindak pidana dan penyimpangan adalah faktor kebosanan anak melakukan

sekolah secara *online* pada masa pandemi dan juga penyalahgunaan penggunaan *smartphone*.

Melaui hal tersebut, pemerintah diharapkan memberikan kebijakan yang dapat memberikan anak kegiatan positif di era pandemi ini, agar dapat mengurangi angka kasus anak. Selain itu, bagi ABH sebaiknya pemerintah daerah menyediakan pelayanan yang lebih baik, agar mereka bisa mendapatkan hak-haknya.

2. Bagi DP3AKB

Sebagai dinas yang berada di bawah kementerian dan juga pemerintah daerah, DP3AKB juga memiliki peran yang sangat penting bagi pendampingan ABH. Perpindahan tim maupun anggota pegawai mempengaruhi sistem kerja penanganan. Kualifikasi pendidikan yang sesuai akan memperbaiki sistem pelayanan sesuai dengan kebutuhan, sehingga layanan yang diberikan akan semakin maksimal.

3. Bagi Tim P3A

Sejauh ini tim P3A bekerja dan menangani kasus klien dengan baik. Mulai dari pengaduan, sampai dengan proses pengadilan dan juga sampai dengan kondisi psikis klien kembali membaik. Tim P3A tidak memiliki wewenang untuk mengurangi atau menambah tim, sebab P3A masih dibawah naungan dinas. Yang mana, semua kegiatan di P3A masih di atur oleh dinas. Wacana pengembangan P3A menjadi UPTD (Unit Pelaksana

Teknis Daerah) cukup baik, walaupun pada akhirnya mengurangi beberapa tim/anggota utama. Penulis berharap, P3A menambah anggota yakni Sakti Peksos sebagai Manager kasus di P3A, sehingga apabila tim psikolog dan advokat melakukan kegiatan *home visit* maka masih ada tim profesional yang menerima pengaduan serta memberikan assessmen awal.

SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan di P3A, karena saat ini masyarakat sudah mulai terbuka dengan suatu masalah yang dimiliki. Dari tahun ke tahun, trend kasus anak dan perempuan masih meningkat dan menjadi *hot issue* di kalangan masyarakat. Selain itu, P3A perlu mengadakan sosialisasi terkait pendampingan kasus perempuan dan anak ke desa-desa yang jauh dari kota, sehingga masyarakat tau dimana mereka melakukan pengaduan dan bagaimana masyarakat mencegah terjadinya kasus perempuan dan anak yang tidak diinginkan.

4. Bagi Masyarakat Luas

Banyaknya layanan sosial yang menangani kasus perempuan dan anak sebaiknya masyarakat lebih terbuka dan banyak mencari informasi. Sehingga masyarakat mudah mendapatkan akses layanan ketika membutuhkan layanan terkait dengan perempuan dan anak. Di sisi itu, masyarakat juga harus mulai terbuka bahwa masalah yang terjadi tentang perempuan dan anak benar-benar perlu penanganan dan pendampingan khusus.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bersikap deskriptif, yakni tentang pendampingan ABH oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan melihat pendampingan dari sisi yang lain. Misalnya dari sisi pendampingan oleh keluarga sebelum kasus muncul dan masuk dalam catatan pengaduan. Selain itu, peneliti selanjutnya juga bisa menemukan kajian yang menarik sebab setiap tahun dan semakin bertambah tahun, pola pendampingan yang diberikan akan mengalami perbedaan sesuai dengan kebutuhan dan juga kepentingan terbaik bagi anak.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Akers, Ronald L and Hoopla digital. *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. United States: Transaction Publishers : Made available through hoopla, 2011.
- Alamsyah, Cepri Yusrun. *Praktik pekerjaan sosial generalis: suatu tuntutan intervensi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. Prentice-Hall series in social learning theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1977.
- Basrowi, and Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Farid, Mohammad. *Pengertian konvensi hak anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I., 2016.
- Gunarsa, Singgih D. *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. 4th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Hergenhahn, B. R, and Matthew H Olson. *Theories of Learning (Teori Belajar)*. Ketujuh. Jakarta: Kencana, 2008.
- Huberman, Mathew. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UIN Suka, 1999.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Cetakan I, Edisi IV. Ujungberung, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Hurlock, Elizabeth Bergner. *Child Development*. 5th ed. McGraw-Hill series in psychology. New York: McGraw-Hill, 1972.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak*, 2016.

- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How It Works*. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Makara, Muhammad Taufik, Wenny Bukamo, and Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cetakan pertama. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010.
- . *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nurihsan, Achmad Juntika. *Bimbingan & konseling dalam berbagai latar kehidupan*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- P3A Kabupaten Bojonegoro. "Profil Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro." Dokumen. Bojonegoro, 2020.
- Patilima, Hamid, Ellya Susilowati, Agung Budi Santoso, and Arwirlany Ritonga. *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, n.d.
- Pekei, Amoye. *Pekerjaan sosial dan penanganan masalah sosial*, 2019.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Priyatna, Andri. *Lets End Bullying memahami mencegah dan mengatasi bullying*. Elex Media Komputindo, n.d.
- Purwanto, M. Ngalim. *Psikologi pendidikan*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Slavin, Robert E. *Educational Psychology: Theory and Practice*. Pearson Education, 2014.

Saadah, Nurlailis, Suparji, and Sulikah. *Stimulasi Perkembangan Oleh Ibu Melalui Bermain dan Rekreasi Pada Anak Usia Dini*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 4th ed. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharto, Edi. *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

———. *Pekerja Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2009.

———. *Pekerjaan sosial di Indonesia: sejarah dan dinamika perkembangan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.

Surakhmad (Haji.), Winarno. *Pengantar penelitian ilmiah: dasar, metode dan teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.

Sutedjo, Wagianti, and Melani. *Hukum Pidana Anak*. Cet. 5. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Syah, Muhibbin. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2003.

II. ARTIKEL JURNAL

Ainiyah, Qurrotul. "Social Learning Theory dan Perilaku Agresif Anak dalam Keluarga" 2 (2017): 14.

Anderson, James F., and Kimberly Kras. "Revisiting Albert Bandura's Social Learning Theory to Better Understand and Assist Victims of Intimate Personal Violence." *Women & Criminal Justice* 17, no. 1 (September 20, 2007): 99–124.

Candra, Septa. "Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 2 (2013): 269.

E. Grusec, Joan. "Social Learning Theory and Developmental Psychology: The Legacies of Robert Sears and Albert Bandura" 28, no. 5. *Developmental Psychology* (1992).

Herlina, Erlin. "Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH): Studi Di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung" 18, no. 2. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* (December 2019).

- Pranitawati, Sri. "Pendampingan Sosial Berbasis Restorative Justice (Eksplorasi Tiga Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum)" 1, no. 2. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* (2017): 371–404.
- Pratama, Rendy H., Sri Sulastri, and Rudi Saprudin Darwis. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (September 1, 2015): 1–146.
- Rahmaddani, Vikri. "Peran Sakti Peksos Dalam Mendampingi Anak-Anak Terlantar (Sudut Pandang Teori Social Learning) Di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul" 3 (2018): 17.
- Rolina, Nelva. "Keluarga: Sebagai Sumber Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Suatu Tinjauan Menurut Teori Sosial Kognitif Bandura)" 2 (2006): 10.
- Satrio, Dimas Bagus Hari, Budi M. Taftazani, and Hery Wibowo. "Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (September 1, 2015).
- Susilowati, Ellya. "Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Cianjur." *Pekerjaan Sosial* 16, no. 1 (September 29, 2017). <http://journal.stks.ac.id/index.php/peksos/article/view/100>.
- Wajdi, Muh Barid Nizarudin. "Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Agama (Studi Kasus Metode Pengembangan Mental Spiritual Anak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (LPKS ABH) di Nganjuk" 3, no. 1 (2017).

III. UNDANG-UNDANG

- "Undang - Undang (UU) RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak." *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*. Last modified September 12, 2013. Accessed January 24, 2021. <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>.
- "Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak," n.d.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*. Last modified November 1, 2014. Accessed November 15, 2020. <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor->

35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak.

IV. RUJUKAN WEB

Bojonegoro, Berita. “Banyak Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum, Perlu Adanya Perhatian Khusus.” *BeritaBojonegoro.com*. Accessed October 15, 2020. <https://beritabojonegoro.com/read/12158-banyak-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-perlu-adanya-perhatian-khusus.html>.

———. “Hingga Agustus 2020, di Bojonegoro Terjadi 40 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.” *BeritaBojonegoro.com*. Accessed October 15, 2020. <https://beritabojonegoro.com/read/20649-hingga-agustus-2020-di-bojonegoro-terjadi-40-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak.html>.

“Implementasi Restorasi Justice Dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum.” *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*. Last modified April 7, 2014. Accessed January 24, 2021. <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum>.

“Juvenile Justice: Modern Concepts of Working with Children in Conflict with the Law.” *Resource Centre*. Last modified July 16, 2012. Accessed January 24, 2021. <https://resourcecentre.savethechildren.net/library/juvenile-justice-modern-concepts-working-children-conflict-law>.

“Kemensos Tingkatkan Kompetensi SDM Rehabilitasi Sosial ABH | Kementerian Sosial Republik Indonesia.” Accessed October 15, 2020. <https://kemensos.go.id/kemensos-tingkatkan-kompetensi-sdm-rehabilitasi-sosial-abh>.

“Kesejahteraan Sosial Anak | Puspensos.” Accessed October 15, 2020. <https://puspensos.kemensos.go.id/kesejahteraan-sosial-anak>.

V. WAWANCARA

FC. “Wawancara,” March 2021.

ILR. “Wawancara,” March 2021.

LA. “Wawancara,” March 2021.

MA. "Wawancara," March 2021.

RE. "Wawancara," March 2021.

SA. "Wawancara," March 2021.

SS. "Wawancara," March 2021.

URU. "Wawancara," March 2021.

YA. "Wawancara," March 2021.

VI. OBSERVASI

Observasi Kasus ABH Di P3A. Bojonegoro, 2021.

Observasi Pendampingan ABH Di P3A. Bojonegoro, 2021.

Observasi Sosial Budaya Klien. Bojonegoro, 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Maylia Dwi Cahyati

Tempat/tanggal Lahir : Bojonegoro, 17 Mei 1998

Alamat Rumah : Dusun Krangkon Desa Krangkong RT/RW
14/05 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten
Bojonegoro

Agama : Islam

Nama Ayah : Suroto

Nama Ibu : Ulva Linayati

Nomor HP : 0822-4554-6936

Email : Mayliadwi9@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Lulus Tahun	Sekolah / Universitas	Jurusan
2003	RA Islamiyah Simorejo	-
2009	MI Islamiyah Simorejo	-
2012	MTs Negeri 1 Bojonegoro	-
2015	MAN 1 Model Bojonegoro	IPA
2019	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pengembangan Masyarakat Islam

C. Pengalaman Organisasi

No	Organisasi	Jabatan
1	PMII UIN Sunan Kalijaga	Bendahara
2	Badan Otonom Mahasiswa Fakultas	Anggota
3	Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)	Anggota
4	Ikatan Mahasiswa Bojonegoro Jogja	Anggota
5	Senat Mahasiswa Fakultas	Anggota

D. Riwayat Pekerjaan

Tahun	Instansi / Perusahaan	Posisi
2017 - 2018	Yayasan Dana Sejahtera Mandiri	Pendataan dan Input Data Kesejahteraan
2019	Panitia Pemungutan Suara	KPPS Anggota 2
2021 - Sekarang	LPM Bojonegoro	